



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 72 TAHUN 1993**

PKD

TENTANG

**PENETAPAN KEJUARAAN PERLOMBAAN DESA
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- 3 a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha kemandirian dan keswadayaan masyarakat desa secara aktif dan terus menerus serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam membangun desanya perlu diadakan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa dari hasil penilaian Tim Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu menetapkan kejuaraan Perlombaan Desa Tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 38 tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 1980 tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa ;
 2. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa tanggal 5 Pebruari Tahun 1992 Nomor 414.4/168/Bangdes perihal Petunjuk teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa tahun 1992/1993 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei tahun 1992 Nomor 414.4/1778/304/1992 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Perlombaan Desa di Jawa Timur Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN KEJUARAAN PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

Menetapkan Kejuaraan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Bagi juara I, II, III Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini akan diberikan penghargaan berupa piagam dan hadiah.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 MARET 1993



SALINAN Keputusan ini di -
sampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur wilayah III Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian / kompartemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan ;
-

LAMPIRAN : DAFTAR NAMA KEJUARAAN PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993.

No.	Desa / Kelurahan	Nilai TPD	Nilai Lapangan (NL)	Nilai Tambah (NT)	Nilai Hasil Usaha Pemba- ngunan Desa (NHU)	NFK berda- sarkan Or- bitasi (NO)	NFK berda - sarkan Ke - adaan Alam (NA)	Nilai Faktor Kesu- litan (NFK)	Nilai Perlombaan Desa (NPD)	Peringkat
1.	Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom	124	90,40	1,63	92,03	65	65	65	78,52	I
2.	Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu	117	75,20	5,45	80,65	70	80	75	77,83	II
3.	Desa Sawahan Kecamatan Sawahan	125	85	2,40	87,40	65	70	87,50	77,45	III
4.	Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor	147	83,40	0,33	83,73	75	65	70	76,87	IV
5.	Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot	125	77,20	3,65	80,85	70	65	67,50	74,18	V



 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

 Drs. IBNU SALAM



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 71 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI WILANGAN UNTUK MENGHIMPUN - SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

INDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri wilangan perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negara maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Wilangan telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 12 Desember 1992 yang di - hadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemu - dian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta meleng - kapi sarana pendidikan senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari - masing-masing wali murid sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima - ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberat - an untuk memberikan ijin kepada pengurus badan pembantu penye - lenggaraan pendidikan (BP 3) SMP Negeri Wilangan untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program - pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati - Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin - tahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan - Nasional ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk